

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI
TENTANG SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh:
M. ZAKARUDIN
NIM. 132211072

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1403.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : M. Zakarudin
NIM : 132211072
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/Pt.Dki Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 17 April 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji III : Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum
Penguji IV : Supangat, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 17 April 2020
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH., M.Ag.

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari 05/02 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
M.Zakarudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M.Zakarudin
NIM : 132211072
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI
TENTANG SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2020

Pembimbing



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 1991003 1 004

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”. (QS. Az-Zalzalah:8)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kha	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di

				bawah)
16	ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	A	A
-----◌-----	Kasrah	I	I
-----◌-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

c. Vokal panjang

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ا-----	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
-----ي-----	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
-----و-----	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāla : قَالَ Rajūlun رَجُولٌ
 Nisā'a : نِسَاءٌ Mutasyabbihīna مُتَشَبِّهِينَ

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 17 Februari 2020

A 6000 Rupiah postage stamp is placed over a handwritten signature. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'BSE5FAEF34529334', and the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in black ink and is partially obscured by the stamp.

M.Zakarudin

132211072

ABSTRAK

Pembunuhan dr. Letty oleh suaminya sendiri karena mengaku mengidap depresi akibat digugat cerai. Kasus femisida adalah isu serius yang menjadi perhatian dunia namun masih minim perhatian di Indonesia karena hukuman terhadap pelaku femisida belum diatur. Hal ini mengakibatkan pelaku dihukum atas pertimbangan menghilangkan nyawa seseorang saja.

Berdasar pada pokok masalah di atas, maka permasalahannya yaitu Bagaimana pertimbangan dasar hukum hakim terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI dan bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku femisida menurut hukum pidana Islam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang didapat dari Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, serta ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur berkaitan dengan tindak pidana kejahatan femisida sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi (*dokumentatif research*). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis data yuridis normatif.

Peneliti menyimpulkan pertamam bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Pasal 340 dimana terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Sanksi pidana pembunuhan yang direncanakan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kedua dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash dan diyat. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan yang berhak menentukan sanksi pidananya adalah pihak keluarga atau ahli waris dari korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman *qishas*, atau dimanfaatkan dengan membayar diyat atau dimaafkan secara cuma-cuma.. Pemaafan secara cuma-cuma ini memungkinkan pelaku pembunuhan tidak akan mendapatkkan sanksi pidana apapun. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara.

Kata kunci: Kejahatan Menghilangkan Nyawa, Sanksi Hukuman, dan Pelaku Femisida

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq , M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. M. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan wali studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr.H.Agus Nurhadi, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
6. Orang tua penulis, Bapak mustakim dan ibu syafa,ati yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan doa restunya dan telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada yang tersayang Peny risdiyani ,dan teman-teman saya,fahmi,sabikin dan ivan ,terimakasih untuk suport kalian.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 17 Februari 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

M. ZAKARUDIN

NIM. 132211072

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN.....	
MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Telaah Pustaka.....	
F. Metode Penelitian.....	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	
2. Sumber Data.....	
3. Teknik Pengumpulan Data.....	
4. Teknik Analisis Data.....	
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN FEMISIDA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana.....	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	

	2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	
B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	
	1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	
	2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP	
C.	Tinjauan Tentang Pembunuhan Femisida	
	1. Pengertian Pembunuhan Femisida	
	2. Jenis-Jenis Pembunuhan Femisida	
D.	Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	
E.	Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	
F.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	
BAB III	PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI TENTANG SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA	
A.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
B.	Putusan Perkara No. 274/Pid/2018.....	
	1. Duduk Perkara	
	2. Pertimbangan Hukum.....	
	3. Penetapan.....	
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DAN SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA PADA PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM	
A.	Pertimbangan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI.....	
	1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Primer	
	2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Subsider kedua	
B.	Tindak Pidana Pembunuhan Femisida	
	1. Tindak Pidana Pembunuhan Femisida Menurut Hukum Pidana Nasional.....	
	2. Tindak Pidana Pembunuhan Femisida Menurut Hukum Islam.....	

C.	Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam	
1.	Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Nasional	
2.	Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Islam.....	

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	
B.	Saran-Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan terhadap istri dan anak perempuan juga terjadi pada Oktober 2017 di Tangerang yang disebabkan faktor ekonomi. Pelaku kesal terhadap istrinya karena menghabiskan uang Rp30 juta untuk berbelanja, padahal uang tersebut ingin digunakan untuk membayar hutangnya. Pelaku pun memukul dan menusukkan pisau hingga korban meninggal. Kedua anak perempuan yang menjadi saksi peristiwa tersebut turut dibunuh oleh pelaku. Kasus lain adalah penembakan dr. Letty pada Bulan November 2017. dr. Letty adalah seorang dokter di sebuah klinik di Jakarta Timur. Pelaku penembakan adalah suaminya sendiri yang kesal karena dr. Letty menggugat cerai setelah bertahun-tahun mengalami KDRT dari pelaku. Kasus penembakan juga terjadi pada pegawai BNN yang dilakukan oleh suaminya. Diduga pelaku stres karena merasa diintimidasi oleh korban.

Salah satu kasus pembunuhan femisida yang mendapat banyak perhatian di Indonesia yaitu pembunuhan dr. Letty pada Bulan November 2017 yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan oleh suaminya sendiri. Helmi selaku pelaku mengaku mengidap depresi akibat digugat cerai oleh Dokter Letty pada Juli 2017. Helmi yang berniat rujuk dengan Dokter Letty dijawab dengan penolakan lalu menembak istrinya hingga tewas. dr. Letty bahkan pernah mendapatkan ancaman akan ditembak apabila tidak mau rujuk sehingga dr. Letty semakin ketakutan dan lebih memilih untuk bercerai. Kronologi bermula ketika suami korban yaitu RYAN HELMI Alias HELMY, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan

Kramat Jati, Jakarta Timur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Kriminalisasi di Indonesia yang akhir-akhir ini makin marak, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Tindak kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*), sesuai dengan KUHP, dapat dilihat dalam (1) Pasal 338 KUHP; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Pasal 339 KUHP; Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (3) Pasal 340 KUHP; Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnatu atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (4) Pasal 344 KUHP; Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Kasus pembunuhan yang kerap terjadi dan lebih memprihatinkan adalah terjadi dilingkungan keluarga dengan korban perempuan. Ancaman kekerasan yang berujung kematian terhadap perempuan dan anak perempuan, bahkan bentuk kekerasannya semakin diperparah dengan mutilasi. Terkait dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan, hal yang memprihatinkan

adalah para pejabat publik dan tokoh masyarakat juga terlibat sebagai pelaku. Ironisnya, perspektif pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan dari kekerasan, justru mengkhawatirkan dengan memberi pernyataan publik yang memojokkan korban, termasuk korban perkosaan. Tahun 2017, politisasi spiritualitas dan agama untuk eksploitasi seksual semakin menggambarkan bagaimana tubuh perempuan terus menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual. Alih-alih mendapat perlindungan dan akses keadilan, perempuan korban kekerasan justru kerap menjadi korban kriminalisasi.¹

Tindak pidana pembunuhan yang tertuju pada gender perempuan disebut dengan istilah femisida. Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council*, femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan sehingga dapat berbuat sesuka mereka. Kata ‘femisida’ dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan. WHO menyatakan sebagian besar pelaku femisida adalah pasangan atau mantan pasangan korban. Selain itu, masyarakat dalam tradisi yang patriarkal juga dapat mendorong seseorang untuk membunuh perempuan.²

Dalam Islam semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik berupa pahala ataupun sanksi hukuman didunia dan di akhirat. Segala tindakan dalam teks hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan Jari'mah atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan had atau ta'zir. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah *qishasdiyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),

¹ Komnas Perempuan, 2018, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, hal.62

² *Ibid*

di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam *qishas* ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.³

Hukuman bagi pelaku femisida atau pembunuhan kepada perempuan menurut hukum Islam sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (*pun*) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (*hak kisas*) nya, Maka melepaskan hak itu (*menjadi*) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (*QS. Al-maidah 45*)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa jika pihak korban memaafkan pelakunya, maka hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok (*al-‘uqubah ashliyah*) menjadi gugur dan diganti dengan *diyat* sebagai hukuman pengganti (*al-‘uqubah albadaliyah*), sementara pemegang otoritas bisa menjatuhkan hukuman *ta‘zir* yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana.

Pada tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat terjadinya beberapa kasus femisidafemicide). Seperti kasus penganiayaan yang berujung kematian yang dialami seorang jurnalis perempuan di Palu pada Maret 2017/29. Korban ditemukan dalam kamar kosnya dalam keadaan babak belur

³ Rokhmadi. 2016. *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*. Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016,hal.151.

dan sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Pelaku adalah suaminya sendiri yang merasa terhina karena korban menampar dirinya ketika bertengkar malam sebelumnya.⁴

Pembunuhan terhadap istri dan anak perempuan juga terjadi pada Oktober 2017 di Tangerang yang disebabkan faktor ekonomi. Pelaku kesal terhadap istrinya karena menghabiskan uang Rp30 juta untuk berbelanja, padahal uang tersebut ingin digunakan untuk membayar hutangnya. Pelaku pun memukul dan menusukkan pisau hingga korban meninggal. Kedua anak perempuan yang menjadi saksi peristiwa tersebut turut dibunuh oleh pelaku. Kasus lain adalah penembakan dr. Letty pada Bulan November 2017. dr. Letty adalah seorang dokter di sebuah klinik di Jakarta Timur. Pelaku penembakan adalah suaminya sendiri yang kesal karena dr. Letty menggugat cerai setelah bertahun-tahun mengalami KDRT dari pelaku. Kasus penembakan juga terjadi pada pegawai BNN yang dilakukan oleh suaminya. Diduga pelaku stres karena merasa diintimidasi oleh korban.⁵

Salah satu kasus pembunuhan femisida yang mendapat banyak perhatian di Indonesia yaitu pembunuhan dr. Letty pada Bulan November 2017 yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan oleh suaminya sendiri. Helmi selaku pelaku mengaku mengidap depresi akibat digugat cerai oleh Dokter Letty pada Juli 2017. Helmi yang berniat rujuk dengan Dokter Letty dijawab dengan penolakan lalu menembak istrinya hingga tewas.⁶ dr. Letty bahkan pernah mendapatkan ancaman akan ditembak apabila tidak mau rujuk sehingga dr. Letty semakin ketakutan dan lebih memilih untuk bercerai. Kronologi bermula ketika suami korban yaitu RYAN HELMI Alias HELMY, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352 RT. 005 RW. 004,

⁴ Komnas Perempuan, *Loc Cit*, hal.63

⁵ *Ibid*

⁶ <https://metro.tempo.co>

Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Pada tanggal 7 Agustus 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yang amarnya pada pokoknya diantaranya yaitu:⁷

1. Menyatakan Terdakwa: RYAN HELMI alias HELMY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan “PEMBUNUHAN BERENCANA serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI SENJATA API” Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN HELMI alias HELMY oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP.

Atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur tersebut, kemudian kasus diajukan banding. Setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 serta penjatuhan pidana, telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, tersebut harus dikuatkan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI yang amar putusannya yaitu:⁸

- (1)Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

⁷ Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI

⁸ *Ibid*

(2)Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;

(3)Memerintahkan kepada Terdakwa RYAN HELMI alias HELMY tersebut diatas untuk tetap dalam tahanan;

(4) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kasus pembunuhan dr. Letty, jaksa telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, memiliki senjata api secara ilegal, dan membahayakan orang lain, sedangkan yang meringankan adalah tidak ada. Pelaku yang melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo 338 KUHP tentang pembunuhan jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api kemudian divonis hukuman seumur hidup.

Kasus femisida yang dialami oleh dr. Letty di atas, sangat menarik diteliti lebih lanjut karena femisida adalah isu serius yang menjadi perhatian dunia namun masih minim menjadi perhatian Indonesia. Di Indonesia, hukuman terhadap pelaku femisida belum diatur. Hal ini mengakibatkan pelaku dihukum atas pertimbangan menghilangkan nyawa seseorang saja. Setidaknya terlihat dari pendataan yang masih menyederhanakan isu femisida sebagai kriminal biasa. Tidak digalinya dimensi kekerasan berbasis gender serta minimnya pelaporan femisida ke lembaga layanan karena korban sudah meninggal.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku femisida untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik dari uraian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum hakim terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI?
2. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku femisida menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dasar hukum hakim terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI.
2. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku femisida menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku pemisida dalam hukum islam dan hukum pidana di Indonesia, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktisnya: memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tahapan review literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan

dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluargadi Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, menemukan bahwa faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan yaitu karena faktor internal berupa faktor daya emosional, faktor psikologis/kejiwaan, faktor lemahnya iman, sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor alat-alat media, faktor lingkungan keluarga, faktor pemakaian Narkotika dan Alkoholisme, faktor peran korban, dan faktor situasional. Terhadap upaya penanggulangannya dilakukan dengan jalur penal yaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan, dan jalur non penal yaitu melalui kegiatan patrol/razia/operasi, penyuluhan, penertiban media cetak/media elektronik.⁹

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.B/ 2014/Pn.Btm) menemukan bahwa pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan luka berat berencana dengan menjatuhkan pidana penjara 17 tahun. Hal ini dalam pandangan hukum pidana islam termasuk jinayah dengan hukuman *Qishash*. menurut hukum Pidana Islam, Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan, maka terdakwa harus membayar diyat (ganti rugi), dalam hal ini berlaku hukuman’ yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. dan dapat pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris). Penerapan hukuman pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka

⁹ I Gusti Ngurah Parwata Sh Mh, 2016. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluargadi Wilayah Hukum Polresta Denpasar*”. Penelitian Dosen. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tidak Diterbitkan, 2016, hlm.45.

berat berencana pada putusan Pengadilan Negeri Batam dirasa sesuai, jika diterapkan dalam Hukum Pidana Islam, merupakan hukuman yang adil.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK”. Temuan dalam penelitian ini yaitu Pertimbangan Hakim dalam Putusan sudah tepat. Hakim dalam membuktikan unsur-unsur demi unsur yang terkandung dalam Pasal 340 sudah memerhatikan dengan cermat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Opzet dari terdakwa Very Idham Henyansyah memang terbukti menghilangkan Korban Hery Santoso, dengan demikian Hakim menjatuhkan pidana mati seperti yang telah diancamkan dalam Pasal 340 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Very Idham Henyansyah telah melewati pertimbangan-pertimbangan atas realitas yang memang tidak menunjukkan adanya hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa serta banyaknya hal yang memberatkan pada diri terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, yang memang masih memberlakukan hukuman mati secara *de facto* dan *de jure*.¹¹

Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.Tjk)” menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam menguatkan Putusan Pengadilan Kotabumi melanggar Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan

¹⁰ Ghalib Oktawa Putra, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.B/ 2014/Pn.Btm)” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Diterbitkan, 2018, hlm.v.

¹¹ Nanda Pratama, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK”. *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016, hlm.16

pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK. Dianggap sudah tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap biadab dan terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, lalu perbuatan terdakwa terhadap korban diluar batas kemanusiaan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang tua korban karena korban masih anak-anak, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dan merupakan bentuk asa keadilan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap korban dan keluarga korban dan keputusan Hakim baik tingkat pertama dan tingkat banding merupakan keputusan yang tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun.¹²

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Nomor PN 132/pid.B/2012/PN.TK)”. pada penelitian ini menemukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim dalam Putusan Perkara No.132/pid.B/2012/PN.TK telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hakim telah teliti dalam melihat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga Hakim menyadari tidak adanya kekeliruan peran atau tindakan pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka Hakim Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan Putusan 20 (tahun) dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 340 dimana terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya terdakwa sadar

¹² Chitra Anggraini, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.Tjk)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tidak Diterbitkan, 2018, hlm:2

akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹³

Penelitian-penelitian terdahulu di atas masih secara umum terhadap tindak pidana pembunuhan dan belum ada yang membahas tentang sanksi hukuman bagi pelaku femisida khususnya pada putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari pendekatan penelitian, pelakunya, tempat juga objek pembahasannya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah matrik perbandingan objek kajian penelitian tentang sanksi hukuman bagi pelaku femisida.

Tabel 1.1
Perbedaan Objek Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Objek
1	I Gusti Ngurah Parwata Sh Mh,	1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga di wilayah hukum Polresta Denpasar. 2. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.
2	Ghalib Oktawa Putra	1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 625/pid.b/2014/pn.Btm terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berencana. 2. Analisis hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomer 625/pid.b/2014/pn.Btm
3	Nanda Pratama	1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor:1036/Pid/B/2008/PN.DPK. 2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam RUU KUHP yang akan datang.
4	Chitra Anggraini	1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor:

¹³ Awal Fajri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Nomor PN 132/pid.B/2012/PN.TK)" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, Tidak Diterbitkan, 2014, hlm:4.

		141/Pid/2016/PT.TJK 2. Apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.TJK.
5	Awal Fajri	1. Penerapan hukum pidana materil terhadap delik pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami, studi kasus No. 132/pid.B/2012/PN.TK

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum *doktrinal* adalah penelitaian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum tertentu.¹⁴

Pendekatan yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, serta sumber dokumentatif perundang-undangan, terutama untuk mengkaji putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach* karena isu yang diteliti sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya”. “Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti”.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis gunakan karena pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi antara KUHP dengan hukum pidana Islam. Sedangkan pendekatan konseptual

¹⁴ Bambang Sunggono. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm:42

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm: 93

(*conceptual approach*) digunakan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini terhadap sanksi hukuman kepada pelaku femisia. Dalam membangun konsep, penulis berdasarkan dari doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum dan substansi dasar hukum nasional, hukum internasional serta hukum pidana, sehingga penulis mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), misalnya peraturan perundangan-undangan yang terkait sanksi hukuman bagi pelaku femisida. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal dokumenter*. Teknik *legal dokumenter* adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif.¹⁶

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; bahan hukum sekunder, yaitu buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul secara lengkap, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan Undang-undang, teori-teori, dan asas-asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, konsep-konsep, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

¹⁶ Arif Hidayat. 2010. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara. Hlm:17

Data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan (data sekunder) disusun secara sistematis dan diorganisasikan (dikelompok-kelompokkan) sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁷

Penelitian ini akan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan penelitian secara ringkas dan jelas yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal ini diakrenakan dalam penelitian yuridis normatif, analisis pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Adapun tahap-tahap dari analisis data yuridis normatif adalah: (1) merumuskan asas-asas hukum baik dari data sekunder maupun data hukum positif tertulis, (2) merumuskan pengertian-pengertian hukum, (3) pembentukan standar-standar hukum, dan (4) perumusan kendala-kendala hukum.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai gambaran singkat mengenai isi dari skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub-sub bab.

1. Bagian Muka

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm: 10

¹⁸ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm:166.

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN FEMISIDA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan skripsi, yaitu terdiri tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan menurut KUHP, pembunuhan femisida, hukuman dalam hukum pidana Islam.

BAB III PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI TENTANG SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA

Bab ini berisi data penelitian meliputi: Posisi kasus perkara Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, kemudian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa pada perkara Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, serta pertimbangan hukum dan sanksi hukuman bagi pelaku femisida.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA PADA PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Bab ini berisi analisis dasar pertimbangan hukum Terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI serta analisis terhadap sanksi hukuman bagi pelaku femisida menurut hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.
Bagian akhir Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan daftar riwayat
hidup serta lampiran-lampiran.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI

BAB II

TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN FEMISIDA DAN SANKSINYA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Mezger hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹

Menurut Lemaine hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terhadap suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.² Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen crime*, atau perbuatan jahat) dan pidana.³

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hl,m. 5.

² A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

³ Sudarto, *Op Cit*, h.23

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴

⁴ A.F Lamintang, *Op Cit*, h. 193-194

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a) Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran disebut oleh Undang-undang. KUHP dalam buku II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku III delik-delik yang disebut pelanggaran. Secara ilmu pengetahuan, kedua jenis tersebut dibedakan dalam dua pendapat yaitu:

1) Perbedaan yang bersifat kualitatif.

Menurut perbedaan yang bersifat kualitatif dalam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran didapati 2 (dua) jenis delik, ialah:

(a) *Rechtsdelicten*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan.

(b) *Wetdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru didasari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam Undang-undang Pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.

2) Perbedaan yang bersifat kuantitatif

Pendapat ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan

b) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya

perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

c) Delik *Commission*, Delik *Omissionis*, Delik *Commissionis perommissionis Commissa*

Delik *Commission*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Sedangkan Delik *Omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka Pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Delik *Commissionis per omissionis Commissa*: delik yang berupa pelanggaran, larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik *Culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

e) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik Tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik Berganda: delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa perbuatan, misalnya Pasal 481 (Penahanan sebagai kebiasaan).⁵

f) Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus.

Delik yang berlangsung terus: delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus: delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan.⁶

⁵ Sudarto, *Op Cit*, h. 34

⁶ A.F Lamintang, *Op Cit*, h. 217

g) Delik aduan dan Delik bukan aduan.

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Menurut sifatnya, delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (a) Delik aduan yang absolut yaitu delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. (b) Delik aduan yang relatif, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang dirugikan. Delik bukan aduan: tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.⁷

h) Delik sederhana dan Delik yang ada pembedanya.

Delik sederhana: delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-undang. Delik yang ada pembedanya: delik yang ancamannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu.

i) Delik ekonomi (biasanya *disebut* tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

j) Kejahatan Ringan⁸

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP yang dinyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab KUHP tersebut disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa

⁷ A.F Lamintang, *Op Cit*, h. 218

⁸ Sudarto, *Op Cit*, h. 35

orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Pembunuhan dalam istilah KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan secara terminologi pembunuhan adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbar feit*), Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP

Kejahatan pembunuhan berdasarkan KUHP dikualifikasikan pembunuhan, yang terdiri dari:

1) Pembunuhan Biasa

Ketentuan mengenai Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu (1) unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal

⁹ Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13

340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*). (2) Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawat, dan harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰

2) Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Pasal 339 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan pembunuhan pada Pasal 339 dengan Pasal 338 KUHP ialah adanya kata “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3) Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

4) Pembunuhan tidak sengaja.

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 47.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

C. Tinjauan Tentang Pembunuhan Femisida

1. Pengertian Pembunuhan Femisida

Femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan sehingga dapat berbuat sesuka mereka. Kata 'femisida' dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.¹¹

Istilah femicide pertama kali digunakan oleh Russell dan van de Ven yang menyatakan bahwa kata femicide diperkenalkan karena "kita harus menyadari bahwa banyak pembunuhan sebenarnya adalah bunuh diri. Russell berpendapat bahwa kata femicide berfokus pada fakta bahwa ketika wanita terbunuh mereka terbunuh karena jenis kelamin mereka. Caputi dan Russell memandang femicide sebagai bentuk terorisme paling ekstrem terhadap perempuan, dan dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa memiliki. Pada tahun 1998, Campbell dan Runyan memperhalus istilah femicide dengan menyarankan bahwa semua pembunuhan wanita, terlepas dari motif atau status pelaku, harus dianggap sebagai tindakan bunuh diri.¹²

Konsep femicide umumnya dipahami melibatkan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan, tetapi definisi yang lebih luas mencakup pembunuhan perempuan atau anak

¹¹ Komnas Perempuan, 2018, *Op Cit*, hlm. 62.

¹² Janice Joseph. 2017. *Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses*. TEMIDA, vol. 20, br. 1, str. 3-21, pp:4

perempuan. Femisida biasanya dilakukan oleh pria, tetapi terkadang anggota keluarga wanita mungkin terlibat. Femisida berbeda dari pembunuhan laki-laki dengan cara tertentu. Sebagai contoh, sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan melibatkan pelecehan yang berkelanjutan di rumah, ancaman atau intimidasi, kekerasan seksual atau situasi di mana perempuan memiliki kekuatan yang lebih sedikit atau lebih sedikit sumber daya daripada pasangan mereka.¹³

2. Jenis-Jenis Pembunuhan Femisida

Jenis dan prevalensi femisida yaitu meliputi:

a) *Intimate femicide* (femicide intim)

Femisida yang dilakukan oleh suami atau pacar saat ini atau mantan dikenal sebagai pembunuhan seksual intim atau intim pasangan.

b) *Murders in the name of 'honour'* (Pembunuhan atas nama 'kehormatan')

Pembunuhan terkait kehormatan melibatkan seorang gadis atau wanita yang dibunuh oleh anggota keluarga laki-laki atau perempuan karena pelanggaran seksual atau perilaku yang dianggap, termasuk perzinahan, hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah atau bahkan karena diperkosa. Seringkali para pelaku melihat tindakan bunuh diri ini sebagai cara untuk melindungi reputasi keluarga, mengikuti tradisi atau mematuhi tuntutan agama yang ditafsirkan secara keliru. Pembunuhan atas nama 'kehormatan' juga dapat digunakan untuk menutupi kasus-kasus inses, dan ada laporan orang-orang yang menggunakan 'pertahanan kehormatan' sebagai cara untuk menerima komunitas dan penerimaan hukum atas non-'juri' pembunuhan.

c) *Dowry-related femicide*

Bentuk lain pembunuhan terhadap wanita yang terkait dengan praktik budaya terkait dengan mas kawin. Ini terjadi terutama di daerah-daerah anak benua India, dan melibatkan wanita yang baru menikah dibunuh oleh mertua atas konflik terkait dengan mas kawin, seperti membawa mas kawin yang

¹³ WHO. *Femicide*, pp.2.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=829F997ED07FB526628D744074A55630?sequence=1

tidak mencukupi kepada keluarga. Kejadian kematian terkait mahar yang didokumentasikan sangat bervariasi.

d) *Non-Intimate Femicide* (Femisida non-intim)

Femisida yang dilakukan oleh seseorang tanpa hubungan intim dengan korban dikenal sebagai feminisme non-intim, dan femisida yang melibatkan agresi seksual kadang-kadang disebut sebagai femicide seksual. Pembunuhan semacam itu bisa dilakukan secara acak, tetapi ada contoh yang mengganggu tentang pembunuhan sistematis terhadap perempuan.¹⁴

Jenis-jenis femisida yang didasarkan pada konteks di mana mereka terjadi seperti feminisme pasangan intim, pembunuhan demi kehormatan, janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pembakaran pengantin wanita, pembunuhan mas kawin, dan *feminisme multisidal*. Feminisme pasangan intim adalah pembunuhan seorang wanita oleh pasangannya. Ini adalah bentuk paling umum dari pembunuhan wanita. *Femicide* intra-keluarga dilakukan oleh anggota keluarga, seperti pembunuhan demi kehormatan, pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan bayi perempuan. *Femicide multiscidal* dilakukan oleh para pembunuh berantai dan pembunuh massal dan femicide sistematis dilakukan selama konflik bersenjata ketika wanita dibantai secara sistematis.¹⁵

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam istilah tindak pidana di kenal dengan istilah jinayat dan jarimah. Jinayat (tindak pidana) secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang artinya dosa dan kesalahan. Adapun pengertiannya menurut istilah syari'at adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi, dalam tradisi ahli fiqih jinayat lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyakiti fisik. Adapun kejahatan terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan dan pengerusakan.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Janice Joseph. 2017. *Loc Cit*, pp:5

¹⁶ Abu Malik Kamal, 2003, *Shahih Fiqhi Sunnah*. Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, hlm. 279

Sedangkan istilah kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama dengan pengertian jinayah, yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁷

Tindakan penghilangan nyawa manusia ada tiga macam, sebagai berikut:¹⁸

2) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (akbarul kaba'ir).¹⁹

Al Quran mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram Allah berfirman dalam al Qur'an surah Al Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu korban adalah orang yang hidup; perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban; dan

¹⁷ Mustofa Hasan, 2023, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm.19

¹⁸ Ahmad Wardi Musim, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.139.

¹⁹ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 259.

ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.²⁰ Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendak.²¹

3) Pembunuhan Tidak Sengaja (*Khatha*')

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan tak sengan mengandung unsur seperti adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.²²

4) Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.²³ Perbuatan itu sengaja dilakukan dalam namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada 3 unsur yaitu: pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; ada maksud penganiayaan atau permusuhan(jadi bukan niat membunuh); dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.²⁴

²⁰ Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 124.

²¹ Jais Mubarak. 2004. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Balai Qurays, hlm. 10.

²² Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.37.

²³ Zainudin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

²⁴ Topo Santoso. *Op Cit*, hlm. 37

E. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, dasar hukum pidana pembunuhan pada surah Al baqarah 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ^ظ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ^ط وَرَحْمَةٌ ^ط فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum Islam diatur dalam QS. al-Māidah (5): 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ^ج فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ^ج وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ^ط

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Dalam hukum islam ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi:²⁵

- a. Pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yaitu hukuman pokok hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman pengganti adalah tazir.
- b. Pembunuhan semi sengaja adalah hukuman pokok pada diat dan kafarat, sedangkan hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

Pembunuhan karena tersalah hukuman pokok adalah diat dan kafarat. Hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Menurut sebagian ulama' tazir tadi di tambah kafarah (hukuman tambahan), yaitu pencabutan hak atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Dengan ditetapkan diyat sebagai hukuman pengganti dari Qishash. maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan hukuman Qishas dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan.²⁶

Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai Qishas hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang diancam dengan qishas adalah semua orang yang sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan berlangsung.²⁷ Qishash atau diyat merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat meminta dan tidak. Untuk hukuman tambahan ini Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan hamba

²⁵ Djazuli, *Op Cit*, hlm.133

²⁶ *Ibid*, hlm.137

²⁷ *Ibid*, hlm.139

sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu dasar pemberatan pidana dan peringanan pidana.

2. Dasar Pemberatan pidana

Menurut Jonkers²⁸ bahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau dasar penambahan pidana umum adalah kedudukan sebagai pegawai negeri, Recidive (Pengulangan delik), dan *Samenloop* (Gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana). Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”

Penambahan pidana dalam hal adanya recidive ialah sepertiga. Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488, menyatakan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebutkan limitative, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan Sepertiga. Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.

Sistem gabungan murni hanya diatur di dalam pasal 70 (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih

²⁸ Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.427

dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan concursus idelis (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja.²⁹

3. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers³⁰ bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP); Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan *Strafrechtlijkc minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP). Selain dasar peringanan pidana umum yang tersebut terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku Dua KUHP yaitu:

- 1) Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsure delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan.
- 2) Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut.

²⁹ *Ibid*, hlm.428

³⁰ *Ibid*, hlm. 439.

3) Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, pidana seumur hidup atau dua puluh tahun.

BAB III
PUTUSAN NOMOR 274/Pid/2018/PT.DKI TENTANG SANKSI
HUKUMAN BAGI PELAKU FEMISIDA

A. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Negara yang membawahi Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta. Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terletak di Jalan Letnan Jendral Suprpto, Jakarta Pusat yang diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI.

Gedung Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdiri dari 2 unit yaitu gedung depan 2 lantai dan gedung belakang 6 lantai, seluas 4.679,5 m² yang berdiri di atas tanah seluas 3.845 m² dengan status Hak Pakai atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1980 Nomor 227/27/I/HP/P/1980.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Agung”. Sedangkan misinya yaitu meliputi (1) menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; (2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; dan (4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada awal terbentuknya hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Utara serta Jakarta Barat dan Selatan. Dengan adanya pemekaran wilayah dan meningkatnya volume perkara, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/3 tanggal 23 Maret 1978, ketiga Pengadilan Negeri tersebut dipecah menjadi 5

(lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki tugas pokok sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang antara lain yaitu:

1. Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Tugas lain dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas pengawasan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pengadilan dibawahnya, sehingga hasil dari reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mampu berperan sebagai penggerak (*trigger mechanism*).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung visi, misi serta tugas fungsi Pengadilan Tinggi sebagai penggerak utama (*prime mover*) reformasi birokrasi di Jakarta. Secara spesifik peran ini terkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung dapat berjalan dengan baik. Tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis karena berkaitan dengan

menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi, penguatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas pengawasan bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

B. Putusan Perkara No. 274/Pid/2018

Putusan Perkara No. 274/Pid/2018 merupakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai peradilan tingkat banding untuk terdakwa yaitu Ryan Helmi atas kasus pembunuhan berencana terhadap istrinya yaitu Dr. Letty. Putusan ini merupakan putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Agustus 2018 nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tmr. Untuk lebih jelasnya, duduk perkara, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan tingkat banding ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Duduk Perkara

Kasus ini diawali pada pernikahan pelaku dan korban pada tahun 2012, namun setelah setahun menikah terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Pertengkaran semakin hebat dan menyebabkan korban tidak ingin mempertahankan rumah tangganya pada tahun 2017 sehingga tidak mau pulang kerumah (memilih tinggal di hotel). Sejak saat itu, pelaku tidak dapat menghubungi korban karena nomor hpnya sudah diganti.

Pada bulan Juli 2017, korban menggugat cerai pelaku di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan putusan cerai akan diputus tanggal 21 November 2017. Sejak saat itu, pelaku tidak dapat berkomunikasi dengan korban sehingga mencari tempat kerjanya yaitu Klinik Utama Az-Zahra Medical Center dengan maksud meminta rujuk kembali namun korban selalu menghindar.

Korban sebagai dokter di klinik tersebut pernah bercerita kepada rekan kerjanya yaitu Abdul Kadir bahwa sering terjadi pertengkaran hingga berjalannya sidang perceraian dan korban pernah dipaksa untuk rujuk dengan ancaman akan ditembak apabila tidak mau rujuk. Oleh karena itu, korban

sering menghindar dari pelaku apabila datang ke Klinik dengan mengajukan cuti selama dua minggu.

Pada akhir September 2017, pelaku memesan senjata api jenis pistol kepada Roby Yogianto selaku penjual melalui Facebook Massanger. Kepada penjual, korban memesan 1 (satu) Senjata Api Pistol jenis Revolver berikut 16 (enam belas) butir peluru tajam seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah ongkos antar ke Jakarta sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta penambahan amunisi sebanyak 12 (dua belas) butir peluru tajam seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan komisi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan kemudian pelaku memberikan identitas sesuai KTP, Foto ID Card dan alamat tempat pekerjaan.

Pembelian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017 di sebuah Warung dekat Klinik Amalia Medical Center. Penjual setelah memperlihatkan barang pesanan pelaku kemudian pelaku mengajak ke ATM BCA yang berada di Jl. Dewi Sartika Jakarta Timur untuk melakukan pembayaran atas pembelian senjata api tersebut kepada penjual yang seluruhnya sejumlah Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pelaku yang sudah memiliki senjata api kemudian melakukan uji coba menembak di lahan kosong dan juga di daerah Cileungsi Bogor dengan sasaran tembak kaleng bekas. Pada awalnya pelaku tidak bisa menembak tepat sasaran namun dengan latihan rutin lama kelamaan bisa menembak tepat sasaran atau mahir menembak.

Pada tanggal 9 November 2017, pelaku memastikan korban atau istrinya berada ditempat kerjanya dengan menghubungi karyawan Klinik Utama Az-Zahra Medical Center. Setelah mengetahui bahwa korban berada ditempat kerja, kemudian pelaku memesan Gojek untuk mengantarkannya ke tempat tersebut sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam perjalanannya dari Klinik Bidan Istin Pondok Ungu Bekasi menuju ke Klinik Utama Az-Zahra Medical

Centre, pelaku membawa tas hitam berisi 1 pucuk senjata api, enam butir peluru dan satu pucuk senjata Makarove Blankgun.

Perjalanan pelaku dengan Gojek sempat terhenti karena gerimis di sebuah warung dekat Kantor Walikota Jakarta Timur. Pada saat berteduh tersebut, pelaku mengambil senjata api dan memasukkan enam butir peluru dan satu pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver yang sudah diisi peluru dibungkus plastik dan dimasukkan kembali ke dalam Tas warna hitam merek Toshiba. Rencana pelaku, senjata api tersebut akan digunakan untuk menakuti korban agar mau diajak bertemu dan mengikuti keinginan pelaku untuk rujuk kembali.

Setelah gerimis reda, perjalanan pelaku dengan Gojek dilanjutkan menuju Klinik Utama Az-Zahra Medical Center. Namun di depan Indomaret sempat berhenti sebentar untuk mentransfer uang ke rekening adiknya dan mengambil uang saku untuk dirinya sendiri. Setelah sampai di tujuan, pelaku berpesan kepada Gojek untuk menunggu 5 hingga 10 menit karena hanya sebentar menemui istrinya (ingin diantarkan ke Polda Metro Jaya jika terjadi sesuatu nantinya).

Pelaku dengan santai masuk ke dalam Klinik Utama Az-Zahra Medical Center sambil membawa tas warna hitam berisi senjata api. Pada saat pelaku masuk, terdapat beberapa karyawan klinik yang sedang mengobrol di ruang pendaftaran, kemudian salah satu karyawan memberitahukan kepada korban bahwa suaminya (pelaku) datang. Korban menemui suami (pelaku) yang sedang berjalan dilorong kamar klinik dan kemudian pelaku mengajar korban ke ruangan praktek dokter namun ditolak korban karena takut akan mendapatkan kekerasan pada korban jika berada diruangan sendirian.

Keributan antara pelaku dan korban terjadi karena korban tidak mau mengikuti keinginan pelaku sehingga membuat marah pelaku. Dalam kondisi marah, pelaku mengeluarkan senjata api yang sudah berisi enam butir peluru dari dalam tas warna hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan di jalan. Melihat kejadian tersebut korban berteriak minta tolong karena takut

nyawanya terancam kemudian langsung balik arah lari masuk ke ruangan keuangan dan mengunci pintu dari dalam.

Pelaku berusaha membuka pintu akan tetapi tidak berhasil dan sambil menenteng senjata api pelaku menendang pintu sebanyak dua kali akan tetapi tetap pintu tidak terbuka. Di dalam ruangan keuangan tersebut sebelumnya seorang karyawan yaitu Faridah sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Korban setelah masuk kemudian mengambil kursi yang semula diduduki Faridah dan bersembunyi di balik kursi. Faridah bertanya kenapa bersembunyi namun tidak dijawab oleh korban. Tidak lama kemudian, Faridah melihat pelaku menodongkan senjata api melalui lubang kaca berukuran empat persegi panjang yang ada di dinding ruang keuangan ke arah korban yang sedang bersembunyi di balik kursi. Melihat hal tersebut Faridah juga bersembunyi di pojok ruangan di antara meja kerja.

Beberapa karyawan Klinik di ruang pendaftaran yang mendengar keributan kemudian menuju ruang keuangan dan setelah melihat pelaku memegang senjata maka masuk kembali ke dalam ruang pendaftaran dan mengintip dari lobang ruang pendaftaran yang terhubung dengan ruang keuangan, dan kemudian bersembunyi di bawah meja karena ketakutan.

Jarak antara pelaku dan korban yaitu sekitar 2,5 meter yang diperkirakan peluru akan tepat mengenai tubuh korban. Setelah pelaku merasa pada posisi yang pas maka langsung membidik dan langsung menembak korban kurang lebih sebanyak tiga kali. Saksi lain yaitu Abdul Rahman sempat memperingatkan pelaku untuk bersabar dan tenang dari tangga klinik namun mendengar nasehat tersebut pelaku malah menodongkan senjata api ke arahnya, sehingga Abdul Rahman langsung berlari ke lantai 2 kemudian menyuruh semua karyawan naik ke lantai 3 lanjut ke lantai 4 untuk pindah dan bersembunyi di gedung sebelah Klinik.

Pelaku kembali menembak korban berkali-kali hingga seluruh peluru tajam yang ada di dalam senjata api tersebut habis. Pada saat tersebut, pelaku melihat korban mengerang kesakitan sedangkan Faridah yang juga berada di dalam ruang keuangan pingsan karena shock melihat kejadian tersebut.

Pelaku kemudian memasukkan senjata api kedalam tas dan berjalan keluar klinik.

Para karyawan klinik yang melihat pelaku sudah meninggalkan klinik kemudian masuk ke ruang keuangan dan melihat korban dalam keadaan tergeletak bersimbah darah di lantai dan sudah meninggal dunia. Setelah itu, Abdur Rahman menyuruh semua karyawan turun dan masuk ke Klinik Utama Az-Zahra Medical Center serta menyuruh karyawan menghubungi polisi.

Pelaku melanjutkan perjalanan dengan Gojek yang sudah menunggunya menuju ke Polda Metro Jaya. Sekitar jam 15.00 WIB, pelaku tiba di Polda Metro Jaya dan menyerahkan diri dengan mengakui telah membunuh isterinya yaitu korban di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center. Anggota Polda kemudian mengamankan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti berupa tas warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Call 38 SP USA INC Nomor 020172 berikut 6 (enam) buah selongsong peluru, 1 (satu) pucuk Senjata Makarove Blankgun Nomor FS-9607, 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam berikut simcard nomor 08561411144 dan 1 (satu) KTP atas nama Ryan Helmi.

Korban yang sudah meninggal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukianto. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/114/ Sk.B/ XI/ 2017/ Rumkit Bhay Tk I tertanggal 21 Nopember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa (1) telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan golongan darah B, ditemukan tujuh buah luka terbuka pada dada, perut dan paha kanan yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak masuk. (2) Ditemukan pula empat buah luka terbuka pada pinggang dan lutut yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak keluar serta luka-luka terbuka pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul. (3) Penyebab kematian adalah luka tembak pada dada yang merobek paru, jantung, hati dan limpa yang menimbulkan perdarahan. (4) Pada otot dada dan perut ditemukan tiga buah anak pelur.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam menetapkan Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI yaitu terdiri dari dua pertimbangan. Pertama, perbuatan pidana pelaku yaitu pembubuhan berencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian. Atas pertimbangan hukum ini maka pelaku diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP yang berbunyi bahwa:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Pada Pasal 340 di atas, merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*). (2) Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawat, dan harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹

Kedua, pelaku memiliki dan menyalahgunakan senjata api untuk menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan pelaku ini diatur dan diancam Dpidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu

“*tanpa hak mencoba memperoleh, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan memperguna sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak*”

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP maka, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara yaitu tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

¹ Soenarto Soerodibroto, *Op Cit*, hlm. 47.

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

3. Penetapan

Penetapan putusan diambil oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari berkas perkara, memori banding, jaksa penuntut umum serta pertimbangan hukum dari hakim di tingkat pertama. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 serta penjatuhan pidana, telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hukum maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim bahwa (1) pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pembunuhan Berencana” dan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Senjata Api”; (2) menjatuhkan pidana penjara seumur hidup; dan (3) memerintahkan tetap berada dalam tahanan.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN SANKSI HUKUMAN BAGI
PELAKU FEMISIDA PADA PUTUSAN NOMOR
274/Pid/2018/PT.DKI MENURUT HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

A. Pertimbangan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI.

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:¹

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi

¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan

bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi:

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Menurut penulis bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam pasal 143 ayat (2) point a, poin b juga terpenuhi, dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum

menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI menggunakan dalam bentuk dakwaan alternative subsidaritas, yaitu pertama primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Primer

Pertimbangan hakim dalam persidangan kasus Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kesatu primair (Pasal 340 KUHP) dan dakwaan subsider kedua (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951). Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama aktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pertimbangan hakim dalam persidangan kasus Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI bahwa unsur Pasal 340 KUHP tersebut telah terpenuhi yang meliputi: barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu dan menghilangkan nyawa orang lain.

a. Barang Siapa (Unsur Subyektif)

Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP yaitu “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, oleh karena itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dalam hal ini jelas bahwa terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya dia dalam keadaan cakap dan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dan pengamatan di persidangan ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

b. Dengan Sengaja (Unsur Subyektif)

Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi maka hakim mempertimbangkan adanya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan penembakan terhadap korban dengan kronologi sebagai berikut:

Terjadi keributan antara pelaku dan korban di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center, karena korban tidak mau mengikuti keinginan pelaku sehingga membuat marah pelaku. Dalam kondisi marah, pelaku mengeluarkan senjata api yang sudah berisi enam butir peluru dari dalam tas warna hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan di jalan. Jarak antara pelaku dan korban yaitu sekitar 2,5 meter yang diperkirakan peluru akan tepat mengenai tubuh korban. Setelah pelaku merasa pada posisi yang pas maka langsung membidik dan langsung menembak korban kurang lebih sebanyak tiga kali. Pelaku kembali menembak korban berkali-kali hingga seluruh peluru tajam yang ada di dalam senjata api tersebut habis. Pada saat tersebut, pelaku melihat korban mengerang kesakitan kemudian pelaku memasukkan senjata api kedalam tas dan berjalan keluar klinik.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian peristiwa kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah

melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventuais*)

c. Direncanakan Terlebih Dahulu (Unsur Obyektif)

Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Unsur direncanakan terlebih dahulu pada kasus Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI dapat dilihat dari proses pemesanan senjata api, pembelian senjata api, latihan menembak hingga memastikan korban berada ditempat kejadian sebelum berangkat untuk melakukan pembunuhan yang direncanakan.

Pada akhir September 2017, pelaku memesan senjata api jenis pistol kepada Roby Yogianto selaku penjual melalui Facebook Massanger. Pembelian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017 di sebuah Warung dekat Klinik Amalia Medical Center. Pelaku yang sudah memiliki senjata api kemudian melakukan uji coba menembak di lahan kosong dan juga di daerah Cileungsi Bogor dengan sasaran tembak kaleng bekas. Pada tanggal 9 November 2017, pelaku memastikan korban atau istrinya berada ditempat kerjanya dengan menghubungi karyawan Klinik Utama Az-Zahra Medical Center. Setelah mengetahui bahwa korban berada ditempat kerja, kemudian pelaku memesan Gojek untuk mengantarkannya ke tempat tersebut sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam perjalanannya dari Klinik Bidan Istin Pondok Ungu Bekasi menuju ke Klinik Utama Az-Zahra Medical Centre, pelaku membawa tas hitam berisi 1 pucuk senjata api, enam butir peluru dan satu pucuk senjata Makarove Blankgun.

Perencanaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu mencapai 2 bulan dari pemesanan senjata api hingga waktu terjadinya pembunuhan korban di Klinik Utama Az-Zahra Medical Centre.

d. Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Unsur Obyektif)

Unsur menghilangkan nyawa orang lain meliputi kesengajaan (*Opzet*) artinya pelaku harus menghendaki dan harus mengetahui bahwa tindakan atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain walaupun sekecil apapun tindakan/usaha yang dilakukan oleh pelaku, untuk unsur menghilangkan nyawa orang lain yang telah terpenuhi menurut jaksa penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/114/ Sk.B/ XI/ 2017/ Rumkit Bhay Tk I tertanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKianto atas nama jenazah dr. LETTY SULTRI. Kesimpulan hasil visum tersebut yaitu:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan golongan darah B, ditemukan tujuh buah luka terbuka pada dada, perut dan paha kanan yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak masuk. Ditemukan pula empat buah luka terbuka pada pinggang dan lutut yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak keluar serta luka-luka terbuka pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah luka tembak pada dada yang merobek paru, jantung, hati dan limpa yang menimbulkan perdarahan. Pada otot dada dan perut ditemukan tiga buah anak peluru.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.

Pada kasus Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, menurut penulis, tidak melihat adanya unsur dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, jaksa hanya melihat adanya hal-hal yang akan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan menurut jaksa tersebut adalah korban adalah istri terdakwa yang seharusnya dihormati dan disayangi oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang

rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Maka pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP apalagi pembunuhan berencana dimaksud pembuat undang-undang sebagai pembunuhan betuk khusus yang memberatkan. Maksud undang-undang memberatkan ancaman pasal 340 KUHP itu bukan saja terletak pada perbuatan berencana, tetapi masa yang dipergunakan menyusun rencana, sebab kesempatan untuk mengurangi niat tidak dijalankan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Subsider kedua

Pertimbangan hakim terhadap dakwaan subsider kedua yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti tertanggal 20 Nopember 2017 dengan kesimpulan bahwa senjata Api Peluru Tajam jenis Revolver merk Cobra Kaliber 38 Nomor 020 172 tersebut adalah senjata api genggam peluru tajam jenis Revolver merk Cobra kaliber 38 Nomor Pabrik 020172. Senjata ini asli buatan pabrik layak pakai dan masih aktif dengan cara single action, senjata tersebut menggunakan mesiu dan bahan peledak sebagai alat pendorong proyektil peluru. Senjata Api Peluru Gas jenis Pistol tanpa merk Nomor 148118-9607 tersebut adalah senjata api genggam peluru gas jenis pistol tanpa merk nomor pabrik 148118-FS9607, asli buatan pabrik, layak pakai dan masih aktif dengan cara single action.

Secara keseluruhan bentuk dan komponen senjatanya adalah buatan pabrik dapat ditembakkan berulang-ulang, apabila dilihat dari akibat penggunaannya dapat digunakan untuk mengancam dan mengejutkan, mematikan serta membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang, dapat juga digunakan untuk melakukan tindakan kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedua senjata tersebut dalam hal untuk pemilikan, memperjual-belikannya ataupun untuk impor dan penggunaannya

diberlakukan sama seperti senjata api, harus ada surat izin dari pejabat yang berwenang memberikannya atau dari Menteri Pertahanan Negara.

Peluru barang bukti ialah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir peluru barang bukti adalah peluru peruntukkan senjata api jenis pistol kaliber 32, asli buatan pabrik, masih aktif, bila ditembakkan dengan senjata api yang sesuai dengan peruntukkannya dapat mematikan dan membahayakan jiwa orang lain. Sesuai dengan perundang-undangan senjata api, peluru tajam barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan untuk pemilikan, maupun penggunaan peluru harus ada surat izin dari pejabat yang berwenang memberikannya atau dari Menteri Pertahanan Negara.

Hasil pengecekan diregistrasi Sie Yanmin Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya atau pada Bidang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak, 2 (dua) pucuk senjata api dan barang bukti tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh POLRI. Senjata api dan peluru barang bukti dimaksud dilarang dimiliki dan digunakan tanpa dilengkapi surat izin yang sah. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang siapa

Unsur Barangsiapa Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Ryan Helmi alias Helmi sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumkan dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 9 November 2017 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa tiba di Polda Metro Jaya dan menyerahkan diri dengan mengakui telah membunuh isterinya yaitu korban di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center menggunakan senjata api. Anggota Polda kemudian mengamankan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti berupa tas warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Call 38 SP USA INC Nomor 020172 berikut 6 (enam) buah selongsong peluru, 1 (satu) pucuk Senjata Makarove Blankgun Nomor FS-9607, 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam berikut simcard nomor 08561411144 dan 1 (satu) KTP atas nama Ryan Helmi.

c. Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa benar pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya dengan mengakui telah membunuh isterinya yaitu korban di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center menggunakan senjata api.

Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki bahan peledak tersebut.

Pada kasus Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI yang menjadi pertimbangan hakim yaitu: kesalahan dari pelaku, hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah melihat unsur kesalahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.

Kedua, tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapusan pidana. Ketiga, barang bukti yang ada dalam persidangan, dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam pasal 183 jo Pasal Pasal 185 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Keempat, hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu korban adalah istri terdakwa yang seharusnya dihormati dan disayangi oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pembuktian unsur-unsur pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 serta penjatuhan pidana, telah sesuai dengan

fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (Vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan saksi pidana (Penghukuman) dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan Negatif-wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut Undang-undang yang bersifat negatif. Dalam Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Femisida

1. Tindak Pidana Pembunuhan Femisida Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari

kejahatan ini adalah nyawa manusia. jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan yawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada 340 KUHP. Faktor adanya perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan pembunuhan yang lain. Terdapat 3 (tiga) syarat/ unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu:²

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutus kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai untung dan ruginya, resiko, cara yang digunakan, alat yang digunakan dan sebagainya.

- b. Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak

Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan kehenda. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk

² Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, hlm. 74

membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya.

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang
Maksudnya ialah pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.

KUHP tidak memandang pelaku pembunuhan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan dengan korbannya, namun lebih dipandang jenis perbuatannya yang menghilangkan nyawa secara sengaja dan direncanakan atau pembunuhan biasa.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Femisida Menurut Hukum Islam

Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Kata sengaja berasal dari kata “amida” atau “amad”. Dalam Al-Quran menggunakan kata “muta’ami” yang artinya dengan sengaja.

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dalam mengkatagorikannya. Imam Malik hanya menetapkan dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Quran hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan semi sengaja hanya disebutkan dalam Hadist. Namun Hadist yang menyebutkan adanya pembunuhan semi sengaja itu dinilai lemah karena riwayatnya mudhtharib.³

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI merupakan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam

³ Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Hlm. 69.

hal alat yang digunakan, al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas⁴, yaitu seperti dalam QS al-Isra'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah swt., melarang perbuatan membunuh. Hal ini ditegaskan dengan kata "wala taqtulunnafs" yang mengandung arti larangan terhadap siapapun untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan. Selanjutnya terdapat kata "illaa bilhaq" yang mempunyai arti kecuali dengan cara yang haq (yang dibenarkan). Dari makna pelanggaran ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa pembunuhan itu ada dua bentuknya, yaitu pembunuhan yang dibenarkan (*al-Qatl bi al-Haq*) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah, oleh sebab itu, pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi oleh algojo atas suatu tindak pidana. Sedangkan pembunuhan yang tidak dibenarkan (*qatl ghair al-Haq*) adalah bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan termasuk dosa besar. Pelakunya mendapat hukuman tertentu baik di dunia maupun diakhirat.⁵ Surat Al-Mai'dah ayat 32 bahwa:

⁴ Hamzah Hasan, 2014, *Hukum Pidana Islam I*, Makassar: Alauddin University Press, hlm. 110.

⁵ Hasan Saleh, 2008, *Kajian Fiqh Nabawidan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 425-426.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat di atas bahwa pembunuhan merupakan kemestian bagi kaum yahudi dan diyat bagi kaum nasrani dan al-Qur’an mengambil jalan tengah dengan menggunakan hukum kisas jika wali si terbunuh menghendakinya dan ia dapat menerima ganti rugi jika ia memaafkan. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena setiap orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.⁶

⁶ Haliman, 1970, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 279

C. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam.

1. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Positif

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI merupakan pembunuhan berencana. Tindak Pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

2. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibedakan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti menghilangkan nyawa orang lain

Dalam Hukum Pidana Islam, ulama fiqh membagi tindak pidana atau jarimah menjadi tiga macam yang dilihat dari berat ringannya sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku, yaitu: (1) *jarimah hudud* yaitu perbuatan

melanggar hukum yang jenis dan ancaman sanksi atau hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah); (2) *Jarimah Qishâsh Diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman *qishâsh* maupun *diyat*; dan (3) *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir*, yaitu sanksi selain *had* dan *qishâsh diyat*.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Dr. Letty oleh suaminya dalam perkara Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori *Jarimah Qishâsh Diyat*. *Qishâsh Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diyat*. Baik *qishâsh* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'.⁷

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam diatur dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 178-179, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ^ق ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^ق فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

• ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,

⁷ Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. xi

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa qishas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. Namun dalam hukum pidana islam dikenal; adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman qishas, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishas diganti dengan membayar diyat kepada keluarga korban atau wali. Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidan a terhadap pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut qishas atau memaafkannya adalah ashabul bi nafsih, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan. Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya:

“Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diyat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada dia”.

Besarnya Diyat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 100 ekor onta, dengan spesifikasi sebagai berikut: Tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat); Tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima atau sudah dewasa); Empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting). Pada diyat pembunuhan yang disengaja adalah diyat mughallazhah (diyat berat), yaitu diyat yang diperberat, diyat ini pembayarannya hanya diambil dari harta pelaku saja dan harus dibayar tunai. Pembayaran diyat hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya, dan yang membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran diyat yang melebihi batas yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut diatas.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut membayar diyat yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban, dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuhan itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian diyat dalam Al Quran. Namun apabila keluarga korban memberikan pemaafan secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman qishas maupun diyat.⁸

⁸ Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Hlm. 73.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku femisida dalam studi kasus Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena berdasarkan fakta-fakta yang ada Hakim menyadari tidak adanya kekeliruan peran atau tindakan pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka Hakim Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan Putusan hukuman seumur hidup dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 340 dimana terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.
2. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP pasal 340 mengenai kejahatan menghilangkan nyawa dengan perencanaan,an.dapat hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
- 3.sanksi pidana pembunuhan dalam islam sanksi bagi pelaku dapat hukuman berupa qishas atau diyat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat

1. Menerapkan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku tindak pidana femisida agar dengan hukuman atau sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar hukum
2. Pemerintah harus lebih jeli terhadap sanksi tindak pidana femisida.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Musim. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, Jakarta: Kencana
- Arif Hidayat. 2010. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara.
- Awal Fajri. 2014. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Nomor PN 132/pid.B/2012/PN.TK)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, Tidak Diterbitkan.
- Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jais Mubarak. 2004. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Balai Qurays
- Bambang Sunggono. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Chitra Anggraini. 2018. “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 141/Pid/2016/PT.Tjk)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tidak Diterbitkan.
- Ghalib Oktawa Putra. 2018. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.B/2014/Pn.Btm)*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Diterbitkan.
- I Gusti Ngurah Parwata Sh Mh, 2016. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluargadi Wilayah Hukum Polresta Denpasar*”. Penelitian Dosen. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tidak Diterbitkan.
- Janice Joseph. 2017. *Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses*. TEMIDA, vol. 20, br. 1, str. 3-21.
- Komnas Perempuan, 2018, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nanda Pratama. 2016. “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penjatuhan Pidana Mati Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK)*”. Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Raynaldi Arya Danielli. 2016. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rokhmadi. 2016. *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*. Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016.

Soenarto Soerodibroto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

WHO. Femicide, pp.2.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=829F997ED07FB526628D744074A55630?sequence=1